



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/004/PAUD/DPMPTSP/V/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BATU PENYU LESTARI
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD Batu Penyus Lestari nomor : 08/PAUD.BPL/IV/2019 tanggal 4 April 2019 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD Batu Penyus Lestari;
 2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Penyus Nomor : 07/REKOMENDASI/KDBP/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Gantung Nomor : 054/REKOM/GTG/IV/2019 tanggal 16 April 2019;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 421.1/0673/EVALUASI TEKNIS/DINDIK/2019 tentang Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Batu Penyus Lestari di Kabupaten Belitung Timur tanggal 9 Mei 2019;

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : KB BATU PENYU LESTARI
Penanggung Jawab : SAMAWIAH, S. Pd
Ketua Penyelenggara : SAMAWIAH, S. Pd
Alamat : Dusun Kundor RT 021 Desa Batu Penyus Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin ini berlaku selama menjalankan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Manggar
Pada Tanggal 15 Mei 2019
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs. LIATIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641224 199203 1 007

**GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Jalan Beringin RT 4 Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung timur

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR PROVINSI BANGKA BELITUNG
Nomor : 065/GOW /VI/ 2009**

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD BATU PENYU LESTARI
DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Batu Penyuh Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian PAUD BATU PENYUH LESTARI

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kab BELTIM
Nomor : 065 /GOW/VI/ 2009
Tanggal : 15 Juni 2009
Tentang : Pendirian PAUD BATU PENYU LESTARI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
2. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Belitung Timur

PEMBINA

Penilik UPT Dinas Pendidikan Kec Gantung

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : ASMIATI
Sekretaris : SAMAWIAH
Bendahara : VURNIAWATI

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : Hj. HAZIMA AWAM
Usaha Dana : Hj. ROSNIAR ALWI

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

:

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD BATU PENYU LESTARI dengan Susunan Organisasi terlampir

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD BATU PENYU LESTARI Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD BATU PENYU LESTARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Organisasi pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan


KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gantung

Pada Tanggal : 15 Juni 2009

Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kab BELTIM



NURHAIDA BAID. R.A.ma

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
2. Camat Gantung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gantung
4. Arsip.